

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Wilayahnya termasuk sangat luas, mulai dari sabang sampai merauke memiliki pulau besar dan kecil. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga memiliki lautan sangat luas dan banyak kekayaan alam yang ditemukan di daratan maupun di lautan.¹ Negara Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan juga dua samudera yaitu, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang wilayahnya sangat luas mengakibatkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam seperti ikan yang sangat berlimpah.²

Menurut konvensi Hukum Laut *United Nation Conventio On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia ini mempunyai kekuasaan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Serta Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).³

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 1.

² Supriadi dan Aliminuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 1.

³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 1.

Penangkapan ikan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan pukat (jaring ganda), melakukan penangkapan tidak sesuai dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan juga kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan atau mengawetkan.⁴

Peran penting dalam perikanan salah satunya pembangunan dan perekonomian nasional baik itu kegiatan penangkapan ataupun pembudidayaan ikan, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapat serta peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil pembudidayaan ikan-ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha dalam bidang perikanan, dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia, jadi pengelolaan sumber daya yang bersangkutan dengan pemenuhan kebutuhan protein dimanfaatkan untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia.⁵

Pengelolaan perikanan diperlukan suatu ketentuan hukum yang memuaskan, hal ini berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum dipergunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang tidak menaati peraturan. Di samping itu hukum pula dipergunakan sebagai *agent of change* yang dimaksud dapat memperbaiki perilaku masyarakat. dan juga sebagai *social control* atau

⁴ Dilihari dari, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentan Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁵ P Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 10.

penanganan sosial yang memaksa agar warga masyarakat untuk menaati kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, karena perikanan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional hingga perlu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁶

Illegal fishing merupakan tindakan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara tersebut.⁷ Oleh karena itu, hukum yang ada di Indonesia memiliki semangat besar dalam memberantas penangkapan ikan secara *Illegal fishing* terutama di laut teritorial.

Seperti kasus yang dilakukan oleh PT. SINO Indonesia Shunlida Fishing yang melakukan aktivitas perbuatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, terdiri dari Kapal Sino 15, 26, dan 27 yang tidak mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI), sedangkan Sino 35 dan 36 teridentifikasi memakai mata jaring ganda (pukat) yang tidak sesuai dengan surat izin penangkapan (SIPI), Pengadilan Ambon hanya menjatuhkan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dikenakan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2a), Seharusnya kasus kapal sino 15, 26, 27 tersebut melanggar aturan pasal 93 ayat 1 karena melakukan tindakan *illegal fishing* yang tidak mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI) sedangkan yang kapal sino 35, dan 36 melanggar aturan Pasal 85 Undang-Undang perikanan teridentifikasi memakai mata jaring ganda (pukat) yang tidak sesuai dengan surat izin penangkapan (SIPI), hal ini yang dikatakan oleh menteri Susi Pudjiastuti, namun putusan pengadilan ambon menjatuhkan hukuman yang berbeda dan denda yang sedikit.

⁶ Gatot Supramono, *Op. cit.* hlm. 4.

⁷ Nunung Mahmudah, *Op. cit.* hlm. 80.

Kronologi dari peristiwa ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa sungguh kecewa dengan putusan yang di berikan oleh majelis hakim Pengadilan Perikanan Ambon. sebab kapal pelaku *illegal fishing* hanya di denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan yang di tenggelamkan di hari Kebangkitan Nasional yang 400 gros ton hanya 1 saja dari Tiongkok. Pengadilan Perikanan Ambon ini bukan pertama kali memberikan hukuman ringan kepada para pelaku *illegal fishing* tetapi pernah juga menjatuhkan vonis yang ringan terhadap kapal MV Hai Fa yang melaksanakan tindakan yang sama, Kelima kapal tersebut juga ditangkap saat melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia di perairan Arafura.⁸

Padahal kapal Sino ini hanya diijinkan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Arafura WPP 718. Dalam Undang-undang perikanan Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2a) dendanya bisa Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), kapal tersebut ditangkap karena diketahui melakukan penangkapan ikan di laut teritorial dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang dikatakan oleh Menteri kelautan tersebut. Selain mendapatkan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), alat tangkap kelima kapal tersebut diambil untuk negara. Tetapi keputusan hakim berbeda justru menyerahkan kapal tersebut ke terdakwa, Uang hasil ikannya saja sudah mencapai Rp. 7.000.000.000.00 (tujuh miliar rupiah) dan Hakim hanya menjatuhkan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan itu sangat tidak adil.

⁸ Yoga Sukmana, Menteri dan Perikanan Susi Pudjiastuti, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2015/05/21/063639926/Susi.Kecewa.dengan.Keputusan.Pengadilan.Perikanan.Ambon>.

Penjatuhan pidana denda sebagai pilihan lain dari pidana perampasan kemerdekaan yang bisa digunakan keberadaannya, yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP ini bisa dimaksimalkan meskipun keberadaannya jarang sekali dijatuhkan oleh para hakim.⁹ Pidana denda merupakan sebuah hukuman hal ini melibatkan bahwa terpidana harus membayar sejumlah uang yang di tetapkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, dari sistem pidana denda mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu difungsikan secara benar, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana denda.¹⁰

Permasalahannya, Undang-undang yang berlaku di Indonesia kebanyakan memang tidak menjelaskan peraturan tentang minimum penjatuhan dendanya, jadi pidana denda ini sering menimbulkan kekecewaan karena tidak memberikan penjelasan tentang denda minimumnya, seharusnya Undang-undang yang ideal menentukan ada batas minimum dan maksimum dalam pidana penjara maupun denda.

Berhubungan dengan hal di atas, kenyataannya hakim dalam menjatuhkan putusan sering sekali dianggap tidak memberikan keadilan, karena dalam hal kasus yang seharusnya dikenakan sanksi yang lebih berat justru dikenakan sanksi yang sama dengan tindak pidana yang lebih ringan yang dilakukan oleh nahkoda atau nelayan yang lainnya. Bahkan terkadang dikenakan sanksi yang lebih ringan dari sanksi tindak pidana yang lebih ringan. Hal ini bukan karena putusan hakim tersebut semata-mata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda*, Yogyakarta : Deepublish, 2014, hlm. 81.

berlaku. Namun memang di dalam Undang-undang (yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) tidak tercantum pasal yang merumuskan peraturan batas sanksi minimum terhadap berbagai aspek tindak pidana. Sehingga akibatnya dapat merugikan berbagai pihak khususnya menteri kelautan yang merasa terdeskriminasi dan akhirnya dianggap tidak adil.

Hal tersebut pemerintah perlu membuat tindakan yang tegas dengan menegakkan hukum yang sudah diatur pada Undang-undang (yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), karena pemerintah perlu peran nyata dalam mengoptimalkan kinerja agar menciptakan ketertiban di laut, sebab ketika ditentukan batas minimum ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku berapapun banyak uang yang mungkin akan dibayarkan kepada hakim, tidak akan memutus sanksi di bawah batas minimum, sehingga cita-cita mencapai keadilan diharapkan lebih gampang untuk tercapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Undang-undang (yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), dengan judul **“Urgensi Perumusan Ancaman Minimum Pidana Denda Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

Mengapa perlu dirumuskan ancaman pidana minimum denda pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perumusan ancaman pidana minimum pada Undang-undang (yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan juga menjadi bahan pelajaran bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya bagi yang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana *illegal fishing*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengarahan dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti penegak hukum, terutama majelis hakim mengenai penanganan perkara tindak pidana *illegal fishing*.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Ririn Selasa Ningsih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika	Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pidana denda pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai pengancaman sanksi pidana dendanya. tentang Psikotropika	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam aspek teori pidana denda sehingga dapat membantu alur pemikiran pidana denda berupa batas minimal pembayaran sanksi dendanya
2.	Tatik Sunatri, Sri Hastuti, B.	Optimalisasi Pelaksanaan	Skripsi ini membahas	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi

D. Sri Marsita, Lasmaida Limbong, Fransiska Vera, Fernando Kejaksaan Agung Pusat	Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	tentang kendala- kendala pelaksanaan eksekusi pidana denda dikaitkan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004	penulis khususnya dalam mencari teori- teori mengenai pidanaaan, dimana terdapat kendala- kendala yang dihadapi kejaksaan dalam melakukan eksekusi tersebut dan bagaimana upaya mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi pidana denda dikaitkan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004
--	---	--	--

Berdasarkan tabel diatas, penelitian dengan judul ”Urgensi Perumusan Ancaman Minimum Pidana Denda pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. penulisan ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisis dasar rumusan ancaman minimum pidana denda pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang harus digunakan dalam sebuah penelitian, metode penelitian tersebut antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi ada tidaknya aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang bukan hanya sesuai dengan aturan hukum melainkan juga sesuai dengan norma atau prinsip hukum.¹¹

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangannya dilakukan dengan membahas Undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hal ini peneliti secara praktis mengamati adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya, dan hasil dari telaah tersebut dijadikan dasar argumen untuk memecahkan masalah.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 55-56.

¹² *Ibid*, hlm. 133.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum untuk memperoleh data yang obyektif dan dapat dipercaya maka penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku literatur, internet dan bahan hukum lainnya, dipermasalahan yang akan dibahas dari bahan-bahan tersebut, baik bahan primer maupun bahan sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang istilahnya memiliki otoritas dapat diperoleh dari sumber asli. terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam hal ini bahan hukum primer yang dipakai antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b. bahan hukum sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan, yaitu seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum bahan penelitian. Bahan hukum selanjutnya yang telah dilakukan oleh orang lain.¹⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, kemudian bahan hukum itu diolah dan dianalisis secara preskriptif. Analisis preskriptif adalah isu hukum yang dikaji dan dianalisis menggunakan ketentuan-

¹³ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁴ *Ibid*.

ketentuan hukum yang berlaku atau meninjau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini memakai perundang-undangan yang mengenai atau berhubungan dengan isu hukum tersebut.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 237.